BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LAUTAN LUAS TBK
7 Mei 2026

AGENDA MATERIALS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LAUTAN LUAS TBK
7 May 2026

1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), sehubungan dengan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025. Dalam mata acara ini, Perseroan juga akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diunggah dan dapat diakses pada situs Perseroan.

1 The approval and ratification of the Company's annual report for the financial year ended 31 December 2025, including the report on the Company's activities, the supervisory report of the Board of Commissioners, and the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025.

Explanation:
This is a routine agenda item at the Company's Annual GMS pursuant to Article 17 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 69 paragraph (1) of the Company Law, relating to the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions taken in fiscal year 2025. Under this agenda item, the Company will also seek the approval of shareholders to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions taken during fiscal year 2025, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

The Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 have been uploaded and may be accessed through the Company's website.

2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPS Tahunan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. Dalam mata acara ini, Rapat akan membahas dan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang penetapannya memerlukan persetujuan RUPS.

2 The approval of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025.

Explanation:
This is a routine agenda item at each Annual General Meeting of Shareholders pursuant to Article 24 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Articles 70 and 71 of the Company Law. Under this agenda item, the Meeting will discuss and resolve upon the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025, including the distribution thereof, the determination of which requires the approval of the General Meeting of Shareholders.

3 Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

Penjelasan:

3 The determination of the salary, allowances and/or honorarium of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for 2026.

Explanation:

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (13) dan Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, di mana Perseroan mengusulkan agar Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris.

This is a routine agenda item at each Annual GMS in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (13) and Article 14 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 96 and Article 113 of the Company Law, under which the Company proposes that the Meeting delegate authority to the Board of Commissioners to determine the salary and/or other allowances of the members of the Board of Directors and the honorarium and/or other allowances of the members of the Board of Commissioners.

4 Penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4 The appointment of an independent public accountant to audit the Company's annual financial statements for the financial year ending 31 December 2026 and the granting of authority to determine the honorarium of such independent public accountant and other terms of its appointment.

Penjelasan:
Dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam agenda ini Perseroan mengusulkan agar Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen guna mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain penunjukannya. Usulan pemberian wewenang tersebut diajukan agar proses penunjukan dapat dilakukan secara tepat waktu dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), memenuhi ketentuan independensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditunjuk dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Explanation:
*In accordance with Article 19 paragraph (4) letter d of the Company's Articles of Association, Article 68 of the Company Law, and Article 3 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, under this agenda, the Company proposes that the Meeting grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's annual financial statements for the financial year ending 31 December 2026, and to determine the amount of the honorarium and other terms of its appointment. The proposed granting of authority is submitted in order to allow the appointment process to be completed in a timely manner while still taking into account the recommendation of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations. The Public Accountant and/or Public Accounting Firm to be appointed must be registered with the Financial Services Authority ("**OJK**"), satisfy the applicable independence requirements and the prevailing laws and regulations, and be appointed with due regard to the recommendation of the Audit Committee.*